



**Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan Pemerintah Pusat telah menerbitkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman nomenklatur, susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan aspek lainnya yang berdampak pada kelembagaan perangkat daerah serta berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, maka perlu mengatur kembali ketentuan mengenai susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah, Staf Ahli serta UPT Dinas atau Badan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
 6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi

Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);

8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.

9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi kedudukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah serta menjadi pedoman dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. mewujudkan susunan organisasi Perangkat Daerah sesuai prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran untuk melaksanakan seluruh Urusan Pemerintahan;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - c. mewujudkan tertib administrasi, sinkronisasi, dan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. perangkat daerah;
- b. susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah;
- c. susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD;
- d. susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah;
- e. susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi dinas daerah;
- f. susunan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi badan daerah;
- g. susunan, kedudukan tugas pokok dan fungsi organisasi kecamatan;
- h. susunan, kedudukan dan tugas pokok organisasi kelurahan;
- i. susunan, kedudukan dan tugas pokok Staf Ahli;
- j. tata kerja;
- k. kelompok jabatan fungsional;
- l. unit pelaksana teknis Daerah;

- m. bagan struktur organisasi perangkat daerah;
- n. pembiayaan; dan
- o. ketentuan peralihan.

BAB IV

PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah dengan tipe B;
- b. Sekretariat DPRD dengan tipe A;
- c. Inspektorat Daerah dengan tipe B;
- d. Dinas yang meliputi :
 - 1. Dinas Pendidikan dengan tipe A;
 - 2. Dinas Kesehatan dengan tipe A;
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan tipe A;
 - 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tipe C;
 - 5. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan tipe A;
 - 6. Dinas Perhubungan dengan tipe B;
 - 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe A;
 - 8. Dinas Sosial dengan tipe A;
 - 9. Dinas Tenaga Kerja dengan tipe C;
 - 10. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan tipe A;
 - 11. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata dengan tipe A;
 - 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe B;
 - 13. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tipe A;
 - 14. Dinas Lingkungan Hidup dengan tipe A;
 - 15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan tipe B;
 - 16. Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan tipe B; dan
 - 17. Satuan Polisi Pamong Praja dengan tipe A;
- e. Badan yang meliputi :
 - 1. Badan Pendapatan Daerah, dengan tipe A;
 - 2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan tipe A;
 - 3. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tipe B;

4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe A;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Tipe C; dan
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Klasifikasi A.
- f. Kecamatan dengan Tipe A, yang membawahkan kelurahan.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK
DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 1. Bagian Pemerintahan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan
 - c) Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.
 2. Bagian Hukum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Bina Mental Spritual;
 - b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan :
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
 - b) Sub Bagian Perekonomian; dan
 - c) Sub Bagian Sumber Daya Alam.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Program; dan
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bagian Pengadaan Barang atau Jasa, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang atau Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan

- c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang atau Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
 - 1. Bagian Umum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian ;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - 2. Bagian Organisasi, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 - c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Protokol;
 - b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 6

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 7

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan Staf Ahli Wali Kota;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara;
- e. penyelenggaraan pengadaan barang/jasa;
- f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK
DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 8

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Rumah Tangga.
- c. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 2. Sub Bagian Perbendaharaan.
- d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Kajian Perundang-undangan;
 - 2. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan
 - 3. Sub Bagian Humas dan Protokol.
- e. Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran ;
 - 1. Sub Bagian Penganggaran; dan
 - 2. Sub Bagian Pengawasan, Kerjasama dan Aspirasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 9

- (1) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas serta fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 11

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 12

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

BAB VII
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK
DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 13

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Inspektur Pembantu I, membawahkan :
 1. Jabatan Fungsional Auditor;
 2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 3. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian.
- e. Inspektur Pembantu II, membawahkan :
 1. Jabatan Fungsional Auditor;
 2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 3. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian.
- f. Inspektur Pembantu III, membawahkan :
 1. Jabatan Fungsional Auditor;

2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 3. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian.
- g. Inspektur Pembantu IV, membawahkan :
1. Jabatan Fungsional Auditor;
 2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 3. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 14

- (1) Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 14

Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 15

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VII
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK
DAN FUNGSI DINAS DAERAH

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 16

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahkan:
 1. Seksi Kurikulum dan Kelembagaan Sekolah Dasar;
 2. Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar ; dan
 3. Seksi Penunjang Pembelajaran Sekolah Dasar.
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan:
 1. Seksi Kurikulum dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama;
 2. Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama; dan
 3. Seksi Penunjang Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama.
- i. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, membawahkan :
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus.
- j. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar; dan
 2. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
- k. UPTD; dan
- l. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 17

- (1) Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 18

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 19

Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pendidikan;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pendidikan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 21

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan:
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;

2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 3. Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan:
1. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 2. Seksi Jaminan dan Pembiayaan Kesehatan; dan
 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- g. UPTD;
- h. UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Daerah;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 22

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 23

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 24

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 25

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Pengendalian Tata Ruang; dan
 - 3. Seksi Data, Informasi, dan Pertanahan.
- d. Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bangunan;
 - 2. Seksi Pembangunan Bangunan Gedung; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi.
- e. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air;
 - 2. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air; dan
 - 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- f. Bidang Jalan dan Jembatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- g. Bidang Permukiman, membawahkan :
 - 1. Seksi Infrastruktur Permukiman;
 - 2. Seksi Sanitasi; dan
 - 3. Seksi Penyediaan Air Minum.
- h. UPTD;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 26

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 27

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pertanahan.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 28

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 29

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.
- c. Bidang Perumahan , membawahkan :
 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Teknis Perumahan; dan
 2. Seksi Infrastruktur Perumahan.
- d. Bidang Kawasan Permukiman Kumuh, membawahkan :

1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman Kumuh; dan
 2. Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh.
- e. UPTD;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 30

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 31

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 32

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 33

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, membawahkan :
 1. Seksi Koperasi;
 2. Seksi Pengembangan Usaha Mikro; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro.
- d. Bidang Perindustrian, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Industri; dan
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri.
- e. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Perdagangan; dan
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- f. Bidang Sarana Distribusi Perdagangan, membawahkan :
 1. Seksi Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan; dan
 2. Seksi Pembinaan Pengelola Sarana Perdagangan.
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 34

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 35

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 36

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Dinas Perhubungan

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 37

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.
- c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 2. Seksi Fasilitas Lalu Lintas; dan
 3. Seksi Keselamatan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas.
- d. Bidang Angkutan, membawahkan :
 1. Seksi Manajemen Angkutan;
 2. Seksi Bina Usaha Angkutan; dan

3. Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan.
- e. UPTD;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 38

- (1) Dinas Perhubungan, adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 39

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 40

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 41

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan:
1. Seksi Identitas Penduduk; dan
 2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan :
1. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan :
1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahkan :
1. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; dan
 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 42

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 43

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 44

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Dinas Sosial

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 45

Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 2. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Anak, Lanjut Usia dan Gelandangan Pengemis; dan
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA.
- e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Perlindungan Sosial; dan
 2. Seksi Jaminan Sosial.
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 46

- (1) Dinas Sosial adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 47

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Sosial.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 48

Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Dinas Tenaga Kerja

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 49

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.
- c. Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi membawahkan :
 1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- d. Bidang Hubungan Industrial membawahkan :
 - 1. Seksi Syarat Kerja; dan
 - 2. Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- e. UPTD;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 50

- (1) Dinas Tenaga Kerja adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 51

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 52

Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 53

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - 2. Seksi Kerawanan Pangan; dan
 - 3. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- d. Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, membawahkan :
 - 1. Seksi Sarana;
 - 2. Seksi Prasarana; dan
 - 3. Seksi Perlindungan, Pengendalian dan Penyuluhan Pertanian.
- e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perbibitan dan Produksi;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.
- f. Bidang Perikanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Produksi dan Perlindungan Sumber Daya; dan
 - 2. Seksi Prasarana, Sarana dan Kelembagaan.
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 54

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 55

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan, pertanian dan sebagian urusan kelautan dan perikanan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 56

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pangan, pertanian dan sebagian urusan kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pangan, pertanian dan sebagian urusan kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas

Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 57

Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Kepemudaan dan Olahraga, membawahkan:
 1. Seksi Kepemudaan; dan
 2. Seksi Olahraga.
- d. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 1. Seksi Cagar Budaya, Sejarah dan Nilai Tradisi; dan
 2. Seksi Bina Kesenian.
- e. Bidang Pariwisata, membawahkan :
 1. Seksi Destinasi Pariwisata;
 2. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 3. Seksi Pemasaran.
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 58

- (1) Dinas Kepemudaan, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kepemudaan, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 59

Dinas Kepemudaan, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 60

Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keduabelas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 61

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - d. Bidang Promosi Penanaman Modal;
 - e. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
 - f. Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
 - g. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - h. UPTD;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 62

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 63

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 64

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketigabelas
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 65

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengendalian Penduduk; dan
 - 2. Seksi Keluarga Sejahtera.
- d. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 - 1. Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Penggerakan; dan
 - 2. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan;
 - 2. Seksi Pemenuhan Hak Anak; dan
 - 3. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak.
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 66

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok
Pasal 67

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 68

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempatbelas
Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 69

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Tata Lingkungan membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan; dan
 2. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penataan Lingkungan Hidup, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
 - 2. Seksi Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahkan :
 - 1. Seksi Penanganan Sampah;
 - 2. Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan.
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 70

- (1) Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 71

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 72

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelimabelas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 73

Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.
- c. Bidang Perpustakaan, membawahkan :
 1. Seksi Pengolahan Bahan Perpustakaan;
 2. Seksi Layanan Perpustakaan; dan
 3. Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca.
- d. Bidang Kearsipan, membawahkan :
 1. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis;
 2. Seksi Pengelolaan Arsip Statis; dan
 3. Seksi Pembinaan Kearsipan.
- e. UPTD;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 74

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 75

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 76

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenambelas
Dinas Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 77

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Keuangan.
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik , membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Informasi Publik; dan
 2. Seksi Komunikasi Publik .
- d. Bidang Aplikasi dan Informatika, membawahkan :
 1. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 2. Seksi Layanan *e-Government*.
- e. Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik, membawahkan :
 1. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian; dan
 2. Seksi Statistik.
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 78

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 79

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 80

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuhbelas
Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 81

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- d. Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 - 2. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- e. Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kerjasama Antar Lembaga, membawahkan:
 - 1. Seksi Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - 2. Seksi Kerjasama Antar Lembaga.
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 82

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 83

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan sebagian urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, yaitu sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 84

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya

BAB IX
SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
ORGANISASI BADAN DAERAH

Bagian Kesatu
Badan Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 85

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Sistem Informasi Pajak Daerah, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pelayanan Pajak Daerah; dan
 - 2. Sub Bidang Data dan Sistem Informasi Pajak Daerah.
- d. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang PBB-P2 dan BPHTB;
 - 2. Sub Bidang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan; dan
 - 3. Sub Bidang Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- e. Bidang Penyuluhan dan Pengendalian, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Penyuluhan Pajak Daerah; dan
 - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah.
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 86

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 87

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan pajak dan retribusi Daerah.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 88

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan pajak dan retribusi Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam pengelolaan pajak dan retribusi Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 89

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
 - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemerintahan.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan; dan
 - 2. Sub Bidang Pembangunan Manusia.
- e. Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - 2. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Sosial, Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
 - 2. Sub Bidang Pemerintahan, Inovasi, dan Teknologi.
- h. UPTD;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 90

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 91

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 92

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 93

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.
- c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Data membawahkan :
 1. Sub Bidang Formasi, Pengadaan dan Pemberhentian;
 2. Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan; dan
 3. Sub Bidang Data dan Penilaian Kinerja.
- d. Bidang Pengembangan Karir, Mutasi dan Kepangkatan membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengembangan Karir; dan
 2. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan.
- e. Bidang Pengembangan Kompetensi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosiokultural; dan

2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Pemerintahan, Fungsional dan Sertifikasi Kompetensi.
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 94

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 95

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya pelayanan kesekretariatan bagi Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 96

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam perencanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelayanan kesekretariatan bagi Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;

- f. pelaksanaan pengelolaan administrasi badan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 97

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Anggaran, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran; dan
 - 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran.
- d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perbendaharaan I;
 - 2. Sub Bidang Perbendaharaan II; dan
 - 3. Sub Bidang Kas Daerah.
- e. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja;
 - 2. Sub Bidang Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dan Perbendaharaan; dan
 - 3. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah.
- f. Bidang Aset Daerah, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pemindahantanganan Aset;
 - 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah; dan
 - 3. Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 98

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 99

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 100

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 101

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

- a. Kepala Badan;

- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.
- c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama; dan
 - 2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan
 - 2. Sub Bidang Organisasi Masyarakat.
- e. UPTD;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 102

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 103

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 104

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila, dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi,

- pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila, dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila, dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
 - f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan badan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 105

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangann Bencana Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.
- c. Bidang Penanggulangan Bencana, membawahkan :
 1. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; dan
 2. Seksi Penanganan Bencana.
- d. Bidang Kebakaran dan Penyelamatan.
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 106

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala, secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (3) Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (4) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 107

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam melaksanakan sebagian urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yaitu sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran dan tugas pembantuan di bidang bencana dan kebakaran.

.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 108

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pencegahan dan penanganan kebakaran serta penyelamatan secara tepat dan efektif;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

BAB X

SUSUNAN, KEDUDUKAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI ORGANISASI KECAMATAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 109

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahkan ;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan;
- g. Kelurahan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 110

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu.

- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 111

- (1) Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat serta kelurahan di wilayahnya.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Wali Kota;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang lingkupnya ada di kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 112

Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. pembinaan dan pengawasan kelurahan di wilayahnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi kecamatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya

BAB XI
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
ORGANISASI KELURAHAN

Bagian Kesatu
Susunan

Pasal 113

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 114

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh kepala Kelurahan yang disebut Lurah yang bertanggung jawab kepada Camat.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 115

- (1) Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Camat dalam :
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
STAF AHLI

Bagian Kesatu
Susunan
Pasal 116

Staf Ahli terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan;
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; dan
- c. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 117

Staf ahli merupakan unsur pembantu Wali Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok
Pasal 118

Staf Ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Wali Kota sesuai keahliannya.

BAB XIII
TATA KERJA
Pasal 119

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi Perangkat Daerah dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi Perangkat Daerah, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan

bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (4) Setiap pimpinan unit organisasi Perangkat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi Perangkat Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi Perangkat Daerah melaksanakan rapat secara berkala.

BAB XIV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 120

- (1) Pada Perangkat Daerah dapat dibentuk Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (7) Rincinan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB XV UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 121

Untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas atau Badan yang bersifat teknis operasional atau teknis penunjang tertentu, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai kebutuhan.

BAB XVI
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 122

Susunan organisasi Perangkat Daerah serta Kelurahan dituangkan dalam Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XVII
PEMBIAYAAN

Pasal 123

Pembiayaan atas urusan pemerintahan dan urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 124

Sebelum pengisian formasi jabatan pada Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota ini dapat dilaksanakan, maka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan oleh Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang berlaku sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

Ketentuan mengenai rincian tugas unit Perangkat Daerah, rincin tugas staf ahli dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

Pasal 126

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya 2016 Nomor 296) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 127

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 23 November 2020

Plt. WALI KOTA TASIKMALAYA
WAKIL WALI KOTA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 23 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,


ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN


BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 55

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 55 TAHUN 2020
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH




STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**




STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TIPE A



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN.



Plt. WALI KOTA TASIKMALAYA
WAKIL WALI KOTA

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF